



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

JALAN JENDERAL AHMAD YANING NO.11 – TELP / FAX (0748) 23014
SUNGAI PENUH - 37113

ASLI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0073 / IOP-PAUD / III / BPM-PPTSP / 2015
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

BUPATI KERINCI

MENIMBANG)
MENGINGAT) dan seterusnya
MEMPERHATIKAN)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Penyelenggara : **HARTINA**
- Nama Lembaga : **PAUD TELAGA TUJUH**
- Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/74/PNFI/Pdk-2015
Tanggal : 10 Mei 2015
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2015
- Tenaga Pendidik : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Hiang Tinggi
Kel / Desa : Hiang Tinggi
Kecamatan : Sitingau Laut
Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 72.888.332.3-333.000

Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 12 Nopember 2015

a.n BUPATI KERINCI

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

Drs. DAMHAR DAHLAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19800922-198103-1-003